

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

HUKUM MENGONSUMSI BUAYA STUDY KOMPARATIF PENDAPAT IBNU QUDAMAH DAN SYEH UTSAIMIN

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah dan Hukum



Disusun Oleh :

AGUS CAHYONO

11920312601

**JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2026 M/1447 H**



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “HUKUM MENGKONSUMSI BUAYA STUDI KOMPARATIF SYEH UTSAIMIN DAN IBNU QUDAMAH” yang ditulis oleh:

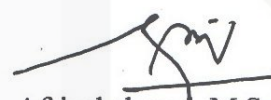
NAMA : AGUS CAHYONO
NIM : 11920312601
JURUSAN : PERBANDINGAN MAZHAB

Dapat diterima dan di setuju untuk di ajukan dalam sidang munaqosyah fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru 04 februari 2026

Pembimbing skripsi

Pembimbing materi


Afrizal ahmad, M.Sy
NIP.197405202023211006

pembimbing metodologi


Dr. Zulfahmi bustami, M.Ag
NIP.87101011199403101

- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **“Hukum Mengkonsumsi Buaya Studi Komparatif Ibnu Qudamah Dan Syeh Utsaimin”**, yang di tulis oleh:

NAMA : Agus Cahyono
 NIM : 11920312601
 PROGRAM STUDI : Perbandingan Mazhab

Telah *dimunaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Senin, 2 Maret 2026
 Waktu : 08.00 WIB s/d selesai
 Tempat : Ruang Rapat

Telah di perbaiki sesuai permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 Maret 2026
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Irfan Zulfikar, M.Ag

Sekretaris
Dr. Hendri k. S.HLM.Si

Penguji I
Dr. Zulfahmi Bustami M.Ag

Penguji II
Dr. H. Mawardi, S.Ag., M.Si

Mengetahui
 Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum



Dr. H. Maghfirah, MA

NIP.197410252003121002



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Agus cahyono
NIM : 11920312601
Tempat/ Tgl. Lahir : Sumber Jaya, 29 Agustus 2000
Fakultas : Syariah Dan Hukum
Prodi : perbandingan mazhab
Judul Proposal

“**Hukum Mengkonsumsi Buaya Study Komparatif Pendapat Syeh Utsaimin Dan Ibnu Qudamah**”

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. **Penulisan Proposal dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.**
2. **Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.**
3. **Oleh karena itu Proposal saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.**
4. **Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Proposal saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.**

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 29 November 2025
Yang membuat pernyataan

Agus Cahyon
NIM : 11920312601



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU

Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Agus Cahyono (2026) : Hukum mengonsumsi buaya study komparatif Ibnu Qudamah dan Syeh Utsaimin

Perbedaan pendapat ulama mengenai hukum mengonsumsi daging buaya menunjukkan adanya dinamika dalam penetapan hukum Islam, khususnya terhadap hewan yang hidup di dua alam (amfibi). Sebagian ulama mengharamkan buaya karena termasuk hewan buas bertaring dan hidup di darat serta air, sementara sebagian lainnya membolehkannya dengan alasan buaya termasuk hewan air yang secara umum dihalalkan berdasarkan dalil Al-Qur'an. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan pendapat Syekh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin dan Ibnu Qudamah mengenai hukum mengonsumsi buaya, serta mengkaji argumentasi

yang digunakan oleh masing-masing tokoh dalam menetapkan hukumnya. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif dan bersifat komparatif. Data diperoleh dari sumber primer berupa kitab *Asy-Syarh al-Mumtī* karya Syekh Utsaimin dan *Al-Mughni* karya Ibnu Qudamah, serta sumber sekunder berupa kitab fikih, buku, dan literatur pendukung lainnya. Teknik analisis data menggunakan metode deskriptif-komparatif, yaitu dengan memaparkan pendapat masing-masing tokoh, kemudian membandingkan persamaan dan perbedaannya untuk ditarik kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Syekh Utsaimin berpendapat buaya halal dikonsumsi karena termasuk hewan air dan tidak terdapat dalil khusus yang mengecualikannya dari keumuman kehalalan hewan laut. Sementara itu, Ibnu Qudamah berpendapat bahwa buaya haram dikonsumsi karena memiliki taring dan termasuk hewan buas yang hidup di dua alam, sehingga dikiaskan dengan hewan darat bertaring yang diharamkan. Perbedaan ini disebabkan oleh perbedaan metode istinbath hukum dalam menentukan karakter dominan buaya, apakah sebagai hewan air atau hewan darat. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa hukum mengonsumsi buaya termasuk persoalan khilafiyah, sehingga umat Islam dapat memilih pendapat yang dianggap lebih kuat berdasarkan dalil dan pertimbangan ilmiah.

Kata Kunci: Buaya, Hukum Konsumsi, Fikih Muqaran, Syekh Utsaimin, Ibnu Qudamah.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Allahamdulillahirrobil'alamin segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan nikmat, rahmat dan kasih sayang-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Hukum mengkonsumsi buaya studi komparatif Syeh utsaimin dan Ibnu Qudamah" Shalawat seta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa ajaran mulia dan tuntunan yang lurus bagi seluruh umat manusia.

Dalam penulis skripsi ini penulis banyak Menemukan berbagai macam hambatan dan kesulitan namun berkat Allah SWT dan atas bantuan serta dukungan berbagai pihak, baik moril maupun materil penulis dapat melaluinya penulis mengucapkan banyak terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Ibunda Lestari dan Ayahanda Sarno yang selalu mendukung saya dalam penyusunan skripsi ini. Semoga Allah selalu di berikan kesehatan dan keberkahan umur kepada keduanya.
2. Ibuk Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti MS, SE., M.Si, Ak, CA Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag sebagai Wakil Rektor I, Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd sebagai Wakil Rektor II dan Bapak Prof. Edi Erawan, S.Pt., M.Sc., Ph.D sebagai Wakil Rektor III yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bapak Dr. Magfirah, MA. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Bapak Dr. Muhammad Darwis, SH., MH. Sebagai Wakil Dekan I, Ibu Dr. Nurnasrina, SE., Si sebagai Wakil Dekan II dan Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, SH., MH sebagai Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. H. Ahmad Zikri Hasan S.Ag, B.E.d, Dipl. Al, MH Selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab, beserta Bapak Dr. Hendri k, S.HI., M.Si M. Hum selaku Sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab.
5. Bapak Afrizal Ahmad, M.Sy selaku pembimbing I dan Bapak Dr, Zulfahmi Bustami M.Ag selaku pembimbing II dalam penulisan skripsi ini, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan perhatian, pengarahan bimbingan serta kesabaran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga Allah SWT melipat gandakan pahala beliau menjadi amal jariyah, Aamiin Ya Rabbal' Alamin.
6. Dr. Henrizal Hadi, Lc, MA. selaku penasehat akademis yang telah memberikan arahan-arahan dan motivasi kepada penulis dalam mengikuti proses perkuliahan di UIN Suska Riau dari awal hingga akhir penyelesaian studi sarjana ini.
7. Bapak dan Ibu dose.n Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum Keluarga UIN Suska Riau yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu. Terimakasih atas segala ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis selama menuntut ilmu serta karyawan/ti dan segenap civitas akademika Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Bapak/Ibu kepala Perpustakaan dan karyawan/ti yang selama ini telah membantu dan memberikan fasilitas dalam peminjaman buku-buku yang penulis butuhkan.
9. Kakanda akmal fikri malay,hari mukti,rafi,ikhsan,gema yang senantiasa memberikan dukungan kepada penulis.Semoga Allah senantiasa berikan kesehatan dan keberkahan umur kepada keduanya.Dan kepada seluruh keluarga besar saya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
- 10.Teman-teman seperjuangan angkatan 2019 jurusan Perbandingan Mazhab yang telah memberikan doa dan dorongan sehingga terwujudnya penulisan skripsi ini, yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya.
11. Penulis menyadari penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna, masih terdapat kelemahan dan kesalahan. Oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya kepada Allah SWT. Jugalah kita berserah diri serta memohon petunjuk dan ridha-Nya, semoga Allah SWT. Meridhai usaha dan kerja keras penulis dalam menyusun skripsi ini. Aamin ya Rabbal ‘Alamiin.

Pekanbaru 4 februari 2026
Penulis

Agus Cahyono



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah	5
BAB II LANDASAN TEORI.....	6
A. Hewan Halal dan Haram.....	6
B. Dasar Hukum Tentang Binatang yang Halal Dan Haram	7
C. Klasifikasi Binatang Halal dan Haram	8
D. Penelitian terdahulu	17
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	21
A. Jenis Penelitian	21
B. Sifat Penelitian.....	21
C. Sumber Data	22
D. Teknik Pengumpulan Data	23
E. Teknik Analisis Data	23
F. Metode Penulisan	24
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	25
A. Biografi tokoh.....	25
1. Biografi Syeh Utsaimin	25
2. Biografi Ibnu Qudamah	36
B. Pembahasan	46
C. Analisis fiqih muqaranah.....	53
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Alam ini diciptakan oleh Allah SWT dengan kekayaan alam yang melimpah untuk dimanfaatkan demi kelangsungan hidup seluruh makhluk.

Firman Allah SWT dalam Surah Al-Mulk Ayat 15:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ ۚ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

artinya: Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.

Firman tersebut menunjukkan bahwa bumi ini sangat luas, manusia bisa menjelajahi kemana saja yang hendak ia kunjungi. Kemudian sebagai orang yang beriman, kita tidak perlu khawatir dengan kelaparan sebab Allah SWT telah menganugerahkan berbagai jenis hewan dan tumbuhan untuk dikonsumsi agar dapat melangsungkan kehidupan di dunia. Namun yang perlu dipahami adalah kita hanya diperkenankan mengonsumsi sesuatu yang baik bagi tubuh dan halal dalam ketentuan syari'at Islam. Firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah Ayat 172:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah dari rezeki yang baik yang Kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebelum mengonsumsi sesuatu hendaknya kita memastikan bahwa makan tersebut halal dimakan dan didapatkan dengan cara yang baik pula.

Firman Allah SWT dalam Surah Al-Maidah Ayat 4:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحْلِلَ لَهُمْ قُلْ أُحْلِلَ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ

فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

Artinya: Mereka bertanya kepadamu (Muhammad), "Apakah yang dihalalkan bagi mereka?" Katakanlah, "Yang dihalalkan bagimu (adalah makanan) yang baik-baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu, yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah (waktu melepaskannya).

Sebagai muslim hendaknya kita mengetahui makanan apa saja yang diharamkan oleh Allah SWT, pengharaman itu adalah untuk kebaikan kita baik dari segi syari'at maupun kesehatan. Berikut adalah makanan yang diharamkan menurut Islam:

1. Hewan mati (bangkai), yakni hewan yang tidak disembelih sesuai dengan aturan syariat, misalnya hewan yang mati karena sakit, tercekik, terpukul, terjatuh, dan sebagainya.
2. Darah yang mengalir, atau yang keluar dari tubuh hewan yang disembelih, atau karena luka, dan lain sebagainya.
3. Daging babi, demikian pula semua bagian tubuhnya, seperti bulu, kulit, tulang, susu, dan lemak.

4. Binatang yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah, seperti yang disembelih dengan menyebut nama berhala atau yang dipersembahkan kepada selain Allah.¹

Meski memiliki banyak khasiat, umat Muslim perlu berhati-hati dalam mengonsumsi daging buaya. Wajib bagi setiap Muslim untuk memahami hukum kehalalannya dalam Islam. Jangan sampai ketidaktahuan justru menjerumuskan pada sesuatu yang haram. Hal ini sesuai dengan perintah Allah Swt yang tercantum dalam Surat Al-Baqarah ayat 168.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Arinya: "Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan."²

Para ahli fikih berbeda pendapat mengenai hukum mengonsumsi daging buaya. Sebagian berpendapat tidak boleh karena buaya termasuk hewan buas bertaring yang hidup di dua alam, sehingga tidak masuk dalam kategori hewan laut yang dihalalkan. Pendapat lain menyatakan bahwa buaya boleh dimakan karena termasuk hewan laut karena semua hewan laut boleh dikonsumsi. Perbedaan ini muncul karena perbedaan cara pandang dalam menentukan apakah buaya lebih dominan sebagai hewan laut atau darat, sehingga hukum mengonsumsinya menjadi persoalan yang diperselisihkan oleh para ulama.

¹ Kemenag RI, "Makanan Dan Minuman Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Sains", (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2013), hlm. 107-108.

² <https://kumparan.com/berita-hari-ini/hukum-makan-daging-buaya-dalam-islam-1xUEJ4OVkKx/full>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syekh Muhammad Bin Shalih Al-‘Ustaimin membantah dalil mereka yang mengatakan buaya haram karena termasuk hewan buas dan punya taring dengan mengatakan ada hewan laut sejenis juga yaitu kan hiu, beliau berkata,

”الْقِرْش ” : مثل ، به يفترس ناب له مما التمساح غير يوجد إنه حتى

”يؤكل وأنه ، ” التمساح ” يُستثنى لا أنه الصحيح : نقول : والحاصل

“Bahkan ada juga hewan selain buaya yang punya taring dan buas semisal ikan hiu. Kesimpulannya pendapat yang benar bahwa buaya tidak dikecualikan dan halal dimakan.” [Asy-Syahul Mumti’ 15/34-35]³

Sedangkan pendapat bnu Qudamah (w. 620 H) salah satu ulama rujukan dalam mazhab Al-Hanabilah menuliskan di dalam kitabnya, Al-Mughni tentang hukum memakan buaya sebagai berikut :

يُؤْكَلُ لَا أَنَّهُ عَلَى يَدُلُّ مَا عَنْهُ نَقَلَ فَقَدْ التَّمْسَاحُ فَأَمَّا

Buaya itu hukumnya sebagai dinukil dari beliau tidak boleh dimakan.⁴

Dari adanya perbedaan pendapat ulama mengenai permasalahan ini oleh karena itu penulis tertarik untuk lebih lanjut membahas masalah ini dengan judul : **“Hukum Mengkonsumsi Buaya Study Komparatif Pendapat syeh utsaimin Dan ibnu qudamah ”**.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian lebih terarah p

³ Syaikh Muhammad bin Shalih al-‘Utsaimin, *Asy-Syarh al-Mumti’ ‘ala Zād al-Mustaqni’*, Jilid 15, Riyadh: Dar Ibnu al-Jauzi, tanpa tahun, hlm. 34–35.

⁴ Ibnu qudamah, al Mughni, alih bahasa oleh Dudi Rosadi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), jilid 14, hlm 290

ada sasaran yang diinginkan, maka peneliti memfokuskan pembahasan pada Bagaimanakah hukum mengkonsumsi buaya study komparatif pendapat syeh utsaimin dan ibnu qudamah.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan Syeh Utsaimin dan Ibnu Qudamah tentang mengkonsumsi buaya?
2. Bagaimana analisa fikih muqaron, terhadap pandangan Syeh utsaimin dan Ibnu Qudamah tentang mengkonsumsi buaya?

D. Tujuan Penelitian

Untuk Mengetahui hukum mengkonsumsi mengkonsumsi buaya study komparatif pendapat syeh utsaimin dan ibnu Qudamah Manfaat Penelitian

- a. Menambah pengetahuan bagi masyarakat pada umumnya dan peneliti pada khususnya tentang hukum mengkonsumsi buaya study komparatif pendapat syeh utsaimin dan ibnu Qudamah
- b. Sebagai bahan informasi bagi para akademisi maupun sebagai pertimbangan bagi penelitian lanjutan.
- c. Sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan program strata 1 studi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hewan Halal dan Haram

1. Pengertian halal dan haram

Halal (halla, yahillu, hillan = membebaskan, melepaskan, memecahkan, membubarkan, dan membolehkan. Segala sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak dihukum jika menggunakannya.⁵ Istilah ini dalam kosakata sehari-hari lebih sering digunakan untuk merujuk kepada makanan dan minuman yang diizinkan untuk dikonsumsi menurut dalam Islam. Sedangkan dalam konteks yang lebih luas istilah halal merujuk kepada segala sesuatu yang diizinkan menurut hukum Islam (aktivitas, tingkah laku, cara berpakaian dll).

Haram (Ar.; al-haram). Sesuatu yang dilarang mengerjakannya. Haram adalah salah satu bentuk hukum taklifi. Menurut ulama ushul fikih, terdapat dua definisi haram, yaitu dari segi batasan dan esensinya serta dari segi bentuk dan sifatnya. Dari segi batasan dan esensinya, Imam al-Ghazali merumuskan haram dengan “sesuatu yang dituntut Syari’ (Allah SWT dan Rasul-Nya) untuk ditinggalkan melalui tuntutan secara pasti dan mengikat”. Dari segi bentuk dan sifatnya, Imam al-Baidawi merumuskan haram dengan “sesuatu perbuatan yang pelakunya dicela”.⁶

⁵ Abdul Aziz dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta; PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006 M), hlm., 505-506.

⁶ Ibid, hlm., 523.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

B. Dasar Hukum Tentang Binatang Yang Halal Dan Haram

1. Al-Qur'an

تَعْبُدُونَ إِلَّا هُوَ كُنْتُمْ إِنْ لِلَّهِ وَأَشْكُرُوا رَزَقَكُمْ مَا طَيَّبْتُمْ مِنْ كُلِّوْا ءَامِنُوا الَّذِينَ يَتَّبِعُهَا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah".⁷

Dalam seruan-Nya secara khusus kepada orang-orang mukmin ini, Allah Swt memerintahkan kepada mereka supaya memakan halal lagi baik, bukan halal saja tetapi harus kedua-duanya. Sebab makanan sangat berpengaruh kepada jiwa dan sikap hidup. Oleh karena itu adatanglah ayat tersebut. Makanan yang baik itu senantiasa disediakan oleh Allah Swt asalkan kita mau mengusahakannya. Seperti buah-buahan dan binatang- binatang

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنِزِيرِ وَمَا أَهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا

إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya "Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. tetapi Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS. Al-baqarah: 173)⁸

2. Hadis

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا ، وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ -

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ وَقَالَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

⁷ Departemen Agama RI, Op. Cit., hlm., 27.

⁸ Ibid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ قَالَ وَذَكَرَ الرَّجُلُ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَهُ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغَدْيِي بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ

"Wahai umat manusia, sesungguhnya Allah *Ta'ala* itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang beriman sebagaimana dia memerintahkan para rasul-Nya dengan firman-Nya: 'Wahai Para Rasul makanlah yang baik-baik dan beramal salehlah.' Dan Dia berfirman: 'Wahai orang-orang yang beriman makanlah yang baik-baik dari apa yang Kami rezekikan kepada kalian.' Kemudian beliau SAW menyebutkan ada seseorang melakukan perjalanan jauh dalam keadaan kumal dan berdebu. Dia memanjatkan kedua tangannya ke langit seraya berkata: 'Yaa Robbku, Ya Robbku, padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram dan kebutuhannya dipenuhi dari sesuatu yang haram, maka (dalam kondisi demikian) bagaimana doanya akan dikabulkan.'" (HR Muslim)⁹

C. Klasifikasi Binatang Halal dan Haram

1. Binatang Yang Halal

a. Binatang Ternak

Semua binatang ternak halal dimakan, berdasarkan firman Allah

SWT dalam Surat Al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجْلَى الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berharam (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.”. (QS. Al-Maidah: 1)

⁹ <https://iqra.republika.co.id/berita/s3y5jr320/9-hadits-ini-ungkap-larangan-konsumsi-haram-dan-contoh-binatang-yang-diharamkan-part2>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Binatang ternak yaitu semua binatang yang bisa ditenakkan oleh manusia, seperti kambing, onta, sapi, kerbau dan lain-lain.¹⁰

b. binatang laut

Semua binatang laut halal dimakan, tidak ada yang mengharamkan kecuali yang mengandung racun berbahaya, baik itu ikan atau yang lainnya, baik ditangkap atau didapati sudah mati, baik ditangkap oleh orang muslim maupun non muslim, baik memiliki kemiripan dengan binatang darat atau tidak. Binatang laut tidak perlu disembelih sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surah Al-Ma'idah : 96

أُجِّلَ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ
حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

Artinya: Dihalalkan bagi kamu hewan buruan laut dan makanan (yang berasal dari) laut sebagai kesenangan bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) hewan buruan darat selama kamu dalam keadaan ihram. Bertakwalah kepada Allah yang hanya kepada-Nya kamu akan dikumpulkan.¹¹

c. Binatang Amfibi (hidup di darat dan air)

Ibnu Arabi berkata, "pendapat yang benar tentang binatang amfibi adalah haram dikonsumsi, karena ada dua dalil, mengharamkan dan menghalalkan, maka yang lebih didahulukan adalah yang mengharamkan, sebagai langkah hati-hati¹²

¹⁰ Al-Qur'an dan Terjemahannya, QS. al-Ma'idah [5]: 1 (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019).

¹¹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an Terjemahan, (Bandung: Fitrah Rabbani, 2011)

¹² Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, terjemahan Jilid 3, (Jakarta: Al-I'tishom, 2008), cet-6, h 429

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mengenai hewan air yang hidup di darat seperti kodok, kura-kura, kepiting dan penyu, para ulama berselisih pendapat dalam penghalalannya. Imam Malik berpendapat bahwa itu hukumnya halal secara mutlak. AnNawawi menukilkan bahwa yang shahih dan menjadi patokan dalam mazhab Asy-Syafi'iyah adalah halalnya bangkai semua yang hidup di air kecuali kodok.

Adapun pendapat Al-hanabilah dalam masalah ini, maka sebagaimana Ibnu Qudamah menukilkan bahwa semua hewan laut yang hidup di darat hukumnya tidak halal dan tidak dapat dimakan tanpa disembelih terlebih dahulu. Adapun Al-Hanafiyah menyatakan semua hewan yang hidup di laut haram untuk dimakan kecuali ikan karena dia halal untuk dimakan¹³

2. Binatang yang haram

Dalam Islam, tidak semua hewan halal untuk dikonsumsi. Beberapa hewan dinyatakan haram berdasarkan Al-Qur'an secara tegas menyebutkan keharaman daging babi, selain bangkai dan darah, sebagaimana disebutkan dalam beberapa ayat. Oleh karena itu, babi merupakan satu-satunya hewan yang secara eksplisit diharamkan zatnya dalam Al-Qur'an. Larangan ini bersifat mutlak, baik babi tersebut disembelih maupun tidak, karena keharamannya melekat pada zat hewan tersebut.

¹³ Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, Op.cit., h.101

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. babi

Binatang yang diharamkan oleh Al-Qur'an hanya satu, yaitu babi. Allah SWT berfirman:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١٧٣

Artinya “Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. tetapi Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Al-baqarah: 173)¹⁴

Adapun hewan-hewan lain yang diharamkan, penjelasannya berasal dari Sunnah Nabi Muhammad SAW.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ وَعَنْ كُلِّ ذِي مَخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ

“Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra, ia berkata: Rasulullah saw melarang (memakan) semua binatang buas yang bertaring, dan burung yang bercakar.” [HR. Muslim No. 3574, 3573, 3572, 3571, 3570 dan HR. al-Bukhari dengan lafal yang berbeda No. 5101].¹⁵

melarang memakan setiap hewan buas yang bertaring dan setiap burung yang bercakar untuk memangsa, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis sahih. Termasuk dalam kategori ini adalah singa, harimau, serigala, anjing, kucing, serta burung pemangsa seperti elang dan rajawali. Selain itu,

¹⁴ Departemen Agama RI, Op. Cit., hlm., 27.

¹⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid III (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), hlm. 27-35

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diharamkan pula hewan-hewan yang dianggap menjijikkan atau membahayakan, seperti tikus, ular, dan kalajengking. Dengan demikian, pengharaman hewan dalam Islam bersumber dari Al-Qur'an secara global, lalu dirinci dan dijelaskan melalui Sunnah Nabi SAW serta penjelasan para ulama fiqh.

b. Bangkai

ulama sepakat bahwa bangkai hewan darat haram dimakan. Namun bangkai hewan laut diperselisihkan, menurut sebagian ulama, halal secara mutlak. Menurut sebagian yang lain, haram secara mutlak. Menurut yang lain lagi, ikan yang mati karena meloncat sendiri ke darat tidak boleh dimakan. Jika tidak loncat sendiri, yakni karena terpental oleh ombak hingga sampai di darat maka halal dimakan.

Perbedaan tersebut disebabkan oleh adanya hadits-hadits yang dipahami berbeda dan juga keumuman ayat al-Qur'an yang bias dipahami berbeda dan bisa dipahami tidak berbeda¹⁶. Hal yang mendasari perbedaan pendapat ini dikarenakan perbedaan dalam memahami keumuman ayat AlQur'an surah Al-Maidah ayat 3:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ
وَالنَّطِیْحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ
يَبْسُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي
وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

¹⁶ Ibnu Rusyd, Bidayatul mujtahid: Analisa Fiqih Para Mujtahid 2 Terjemahan, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007) cet-3, h. 363.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang¹⁷

Yang termasuk ke dalam kategori bangkai ialah hewan yang mati dengan tidak disembelih, termasuk kedalamnya hewan yang mati tercekik, dipukul, jatuh, ditanduk, dan diterkam oleh hewan buas, kecuali yang sempat kita menyembelihnya.¹⁸

c. Hewan yang Mati karena Lima Sebab

Hewan yang mati karena tercekik, terpukul, jatuh, tertanduk, dan diterkam binatang buas, hukumnya sama dengan bangkai. Ini menurut kesepakatan para ulama.¹⁹

d. Keledai dan bighal

Yang juga diharamkan adalah keledai kampung dan bighal.²⁰ Allah berfirman, dalam surah An-Nahl: 8

¹⁷ Departemen Agama RI, Al-Qur'an Terjemahan, (Bandung: Fitrah Rabbani, 2011).

¹⁸ Diana Candra Dewi, Rahasia Di Balik Makanan Haram, (Malang: UIN Malang Press, 2007) cet-1, h. 62.

¹⁹ Ibnu Rusyd, Bidayatul mujtahid: Analisa Fiqih Para Mujtahid 2 Terjemahan, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007) cet-3, h 365

²⁰ Sayyid Sabiq, Op cit., h. 435.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: “dan (Dia telah menciptakan) kuda, bagal dan keledai, agar kamu menungganginya dan (menjadikannya) perhiasan. Dan Allah menciptakan apa yang kamu tidak mengetahuinya.”²¹

Mayoritas ulama berpendapat haram hukumnya memakan keledai jinak, ini adalah pendapat dari imam Abu Hanifah, Asy-Syafi’i, dan Ahmad. Adapun Imam Malik, riwayat-riwayat dari beliau saling bertentangan ada yang meriwayatkan beliau memakruhkannya dan ada riwayat dari beliau bahwa beliau mengharamkannya seperti pendapat mayoritas ulama²²

Hikmah tidak diperbolehkannya mengonsumsi binatang buas dalam Islam dapat dipahami dari beberapa aspek, baik aspek kesehatan, moral, maupun tujuan umum syariat (*maqāṣid al-syarī‘ah*). Pertama, dari sisi kesehatan, binatang buas pada umumnya merupakan predator yang memakan bangkai atau hewan lain, sehingga berpotensi membawa kuman, parasit, dan penyakit yang berbahaya bagi manusia. Larangan mengonsumsinya dapat dipandang sebagai bentuk perlindungan syariat terhadap keselamatan jiwa manusia (*hifz al-nafs*)²³

2. Pendapat Ulama Tentang Konsumsi buaya

Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum mengonsumsi daging buaya karena perbedaan metode istinbath dalam menentukan kedudukannya sebagai hewan air atau hewan buas bertaring. Sebagian

²¹ Departemen Agama RI, Al-Qur’an Terjemahan, (Bandung: Fitrah Rabbani, 2011).

²² Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, Fiqih Makanan, (Jakarta: Griya Ilmu, 2011),

h.50

²³ <https://journal.uitm.edu.my/ojs/index.php/jhsmr/article/view/8993>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ulama berpandangan bahwa buaya haram dikonsumsi karena termasuk hewan yang memiliki taring dan hidup di dua alam. Mereka mengqiyaskan buaya dengan hewan darat pemangsa lainnya yang dilarang dalam hadis, sehingga karakteristik kebuasannya dianggap cukup untuk menempatkannya dalam kategori *as-siba'* yang diharamkan. Pendapat ini berangkat dari prinsip kehati-hatian dalam konsumsi hewan yang berpotensi membahayakan dan memiliki sifat predator.

Namun, ulama Arab Saudi berpendapat bahwa buaya halal dikonsumsi berdasarkan keumuman ayat tentang kehalalan hewan laut. Mereka menegaskan bahwa habitat utama buaya dominan hidup di air sehingga hukumnya mengikuti ketentuan umum bahwa seluruh hewan laut adalah boleh kecuali terdapat dalil khusus yang melarangnya. Perbedaan pandangan ini menunjukkan keluasan khazanah fikih Islam, sehingga kedua pendapat tersebut patut dihargai sebagai hasil ijtihad yang memiliki dasar masing-masing. Dalam konteks akademik, sikap yang tepat adalah memahami argumentasi setiap pandangan secara objektif tanpa menafikan legitimasi ijtihad ulama lain.²⁴

Untuk menjalankan aktifitas sehari-hari, mulai dari bekerja hingga melakukan ritual keagamaan. Allah SWT memberikan kebebasan bagi manusia untuk memanfaatkan semua yang ada di alam, termasuk untuk hal makanan. Namun yang harus diperhatikan adalah di samping mengambil hasilnya kita juga harus menjaga kelestarian alam itu sendiri, kemudian

²⁴ Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Ṣayd wa al-Dhabā'ih, no. 1934

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kita juga dituntut untuk mendapatkan sesuatu dengan cara-cara yang benar terutama makanan yang hendak dikonsumsi, karena semua yang masuk ke dalam tubuh hendaklah yang halal saja.

- 1) Menurut Syekh Kamaluddin ad-Damiri mendeskripsikan hewan ini dengan berbagai macam sifat yang dijelaskan dalam kitab Hayat al-Hayawan al-Kubra berikut ini:

التمساح- وهذا الحيوان على صورة الضب وهو من أعجب حيوان الماء ، له فم واسع وستون ناباً في فكه الأعلى وأربعون في فكه الأسفل ، وبين كل نابين سن صغيرة مربعة ويدخل بعضها في بعض عند الانطباق . وله لسان طويل ، وظهر كظهر السلحفاة لا يعمل الحديد فيه ، وله أربع أرجل وذنب طويل

Timsah (buaya), hewan ini berbentuk seperti biawak dan tergolong sebagai salah satu hewan menakutkan yang hidup di air. Ia memiliki mulut yang lebar dan memiliki 60 gigi taring di rahang atas dan 40 gigi taring di rahang bawah. Di setiap celah di antara dua gigi taringnya terdapat gigi-gigi kecil berbentuk kotak yang saling masuk satu sama lain ketika dirapatkan. Ia memiliki lidah yang panjang dan punggung (yang keras) seperti punggungnya kura-kura yang tak mempan ditusuk besi biasa. Ia memiliki empat kaki dan ekor yang panjang.²⁵

- 2) Sedangkan pendapat bnu Qudamah salah satu ulama rujukan dalam mazhab Al-Hanabilah menuliskan di dalam kitabnya, Al-Mughni tentang hukum memakan buaya sebagai berikut :

يُؤْكَلُ لَا أَنَّهُ عَلَى يَدُ مَا عَنْهُ نَقِلَ فَقَدْ التَّمَسَّحُ فَأَمَّا

Buaya itu hukumnya sebagai dinukil dari beliau tidak boleh dimakan

Ibn Qudāmah dalam *al-Mughnī* menjelaskan bahwa buaya termasuk hewan yang haram dikonsumsi, sebab ia hidup di dua alam dan memiliki taring yang digunakan untuk memangsa. Menurut beliau, setiap

²⁵ M.Ali Zainudin Abidin "Hukum mengonsumsi daging buaya"

: <https://nu.or.id/syariah/hukum-mengonsumsi-daging-buaya-Tz0BW> (di akses 2 februari 2026)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hewan yang hidup di dua lingkungan darat dan air tetap dihukumi sebagai hewan darat, sehingga berlaku padanya ketentuan hewan bertaring yang diharamkan untuk dimakan. Beliau menegaskan bahwa *buaya meskipun tinggal sebagian hidupnya di air, namun karena ia bertaring dan termasuk hewan buas, maka hukumnya haram dimakan..*²⁶

- a. Ibnu ruslan menjelaskan dalam ndzamnya:

وما بِمِخْلَبٍ وَنَابٍ يَفْوَى * يَحْرُمُ كَالْتَّمَسَاحِ وَابْنِ أَوَى

Hewan yang memiliki kuku (cakar) dan gigi taring yang kuat, haram (dikonsumsi) seperti buaya dan hewan jakal (anjing hutan berbulu kuning),” (Ibnu Ruslan, Matan az-Zubad, hal. 43). Berdasarkan referensi di atas dapat dipahami bahwa mengonsumsi daging buaya adalah haram dengan alasan berupa adanya gigi taring yang kuat dalam sosok hewan tersebut. Sebab segala hewan yang memiliki taring yang kuat maka dihukumi haram untuk dikonsumsi.²⁷

D .Penelitian Terdahulu

Berikut terdapat beberapa rujukan yang penulis jadikan referensi dalam penelitian ini guna memberikan arah agar penelitian menjadi relefan, diantaranya:

Penelitian mengenai hukum mengonsumsi buaya hingga saat ini masih sangat terbatas dan jarang dilakukan oleh para akademisi, khususnya dalam konteks fikih Islam. Sebagian besar penelitian yang telah

²⁶ Ibnu qudamah, al Mughni, alih bahasa oleh Dudi Rosadi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), jilid 14, hlm 290

²⁷ : <https://nu.or.id/syariah/hukum-mengonsumsi-daging-buaya-Tz0BW>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ada lebih banyak membahas hewan dua alam (al-barma'i) secara umum, seperti katak, buaya, atau kepiting, tanpa mengkaji secara mendalam status hukum konsumsi hewan buaya secara khusus. Hal ini memberikan peluang bagi peneliti untuk menghadirkan kajian baru yang lebih spesifik dan komprehensif mengenai kedudukan buaya dalam perspektif hukum Islam, terutama dalam konteks kehalalan dan pemanfaatannya.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Megari Ibra Andara berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Daging Biawak*" (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023) merupakan kajian kepustakaan yang secara khusus meneliti status hukum konsumsi daging biawak melalui analisis dalil syar'i dan perbandingan pendapat ulama. Penelitian ini menemukan bahwa hukum memakan biawak berada dalam wilayah khilafiyah karena para ulama berbeda pandangan: sebagian mengharamkan dengan alasan biawak termasuk hewan buas bertaring, hidup di tempat kotor, dan masuk kategori *al-khabā'its*; sementara sebagian lainnya membolehkan karena tidak ada nash yang mengharamkannya secara tegas serta adanya keserupaan dengan *dhab* yang disepakati kehalalannya. Melalui kajian bahasa, dalil, dan karakter biologis hewan, penelitian ini menegaskan bahwa perbedaan hukum tersebut muncul akibat perbedaan penilaian terhadap sifat biawak, sehingga menyimpulkan bahwa hukum memakannya kembali kepada pendapat ulama yang dipilih berdasarkan dalil yang dianggap paling kuat.²⁸

²⁸ Skripsi UIN Jakarta — *Tinjauan Hukum Islam Tentang Daging Biawak*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Skripsi berjudul “*Hukum Mengonsumsi Cacing Tanah sebagai Obat Tradisional dalam Perspektif Hukum Islam*” mengkaji status hukum konsumsi cacing tanah yang digunakan oleh sebagian masyarakat sebagai pengobatan alternatif. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik penggunaan cacing tanah yang dipercaya memiliki manfaat kesehatan, meskipun secara umum cacing termasuk hewan melata yang dianggap menjijikkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa cacing tanah tidak tergolong sebagai makanan yang lazim dikonsumsi dan secara asal dipandang tidak memenuhi kriteria makanan yang baik (*tayyib*) menurut hukum Islam.

Lebih lanjut, skripsi tersebut menyimpulkan bahwa penggunaan cacing tanah sebagai obat tidak dapat disamakan dengan konsumsi sebagai makanan biasa. Dalam kondisi normal, mengonsumsi cacing tanah dipandang tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan prinsip kebersihan dan kelayakan makanan. Namun, apabila cacing tanah digunakan sebagai obat dalam kondisi darurat dan tidak ditemukan alternatif pengobatan lain yang halal, maka terdapat ruang kebolehan berdasarkan kaidah darurat dalam hukum Islam. Penelitian ini menegaskan bahwa hukum konsumsi cacing tanah bersifat kondisional dan harus mempertimbangkan tujuan penggunaan serta kemaslahatan.²⁹

²⁹ *Hukum Mengonsumsi Cacing Tanah sebagai Obat Tradisional dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi Fakultas Syariah UIN/IAIN, hlm. 40–43

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Skripsi yang ditulis oleh Fakhrul Husyairi berjudul “Hukum Mengkonsumsi Daging Kuda (Studi Komparatif Imam Malik Dan Imam Syafi’i)” yang membahas mengenai pendapat antara Imam Malik dan Imam Syafi’i dalam mengkonsumsi daging kuda. Imam Malik menyatakan bahwa tidak boleh mengkonsumsi daging kuda, karena kuda sebagai hewan yang ditunggangi dan hiasan. Sedangkan menurut Imam Syafi’i menyatakan bahwa boleh mengkonsumsi daging kuda, selagi penyembelihannya mengikuti syari’at. Dari kedua pendapat antara Imam Malik dan Imam Syafi’i antara tidak membolehkan dan membolehkan mengkonsumsi daging kuda, pendapat yang paling rajih (kuat) adalah membolehkan mengkonsumsi daging kuda, dan ini merupakan pendapat dari Imam Syafi’i³⁰

³⁰ Fakhrul Husyairi, “Hukum Mengkonsumsi Daging Kuda Studi Komparatif Imam Malik Dan Imam Syafi’i”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2024).



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Sesuai dengan objek kajian skripsi ini, maka penelitian termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (Library Research). Menurut Mahmud dalam bukunya Metode. Penelitian Pendidikan menjelaskan bahwa penelitian kepustakaan yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan membaca buku-buku atau majalah dan sumber data lainnya untuk menghimpun data dari berbagai literatur, baik perpustakaan maupun di tempat-tempat lain³¹

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa penelitian kepustakaan tidak hanya kegiatan membaca dan mencatat data-data yang telah dikumpulkan. Tetapi lebih dari itu, peneliti harus mampu mengolah data yang telah terkumpul dengan tahap-tahap penelitian kepustakaan.

B. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Komparatif, yaitu penelitian yang bersifat membandingkan dua objek, misalnya membandingkan tingkat efektivitas metode ceramah dengan metode diskusi dalam pembelajaran.³² Dalam penelitian ini penulis bermaksud membandingkan pendapat syeh utsaimin dan Ibnu Qudamah dalam hal hukum mengkonsumsi Buaya.

³¹ Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011). Hal. 31

³² Rifa'i Abubakar, "Pengantar Metodologi Penelitian", (Yogyakarta: Suka Press, 2021), hlm. 7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer maupun sekunder yang telah tersedia di perpustakaan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Artinya seluruh data dikumpulkan dan diperoleh dari hasil penelitian bahan-bahan bacaan sumber data yang berkenaan dengan masalah tersebut. Sumber data tersebut diklarifikasikan kepada tiga bagian:

1. Data Primer adalah sumber data pokok yang langsung dikumpulkan peneliti dari objek penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini yaitu dengan membaca dan mengutip data-data dalam Asy-Syarhul Mumti' 'Ala Zadil Mustaqni 'Fatawa Syeh Utsaiminn, dan kitab Al Mugni Karya Ibnu Qudamah
2. Data Sekunder adalah sumber data tambahan yang menurut peneliti menunjang data pokok. Adapun sumber sekunder pada penelitian ini yaitu, kitab Lengkap Penjelasan Hukum-hukum Islam dari 4 mazhab dan bahan hukum pelengkap dari buku-buku yang berkaitan dengan penelitian, yang penulis lakukan yaitu kitab-kitab yang ditulis oleh beberapa kalangan maupun artikel dan jurnal yang berhubungan dengan topik kajian yang diteliti sertai bahan bahan lainnya yang turut menunjang serta mendukung kegiatan penelitian ini.
3. Bahan hukum tersier yaitu buku-buku yang dijadikan sebagai data pelengkap, kamus dan beberapa buku yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syaif Kasim Riau

D. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode kepustakaan. Teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaah terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Teknik ini digunakan untuk memperoleh dasar-dasar dan pendapat secara tertulis yang dilakukan dengan cara mempelajari berbagai literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Hal ini juga dilakukan untuk mendapatkan data sekunder yang akan digunakan sebagai landasan perbandingan antara teori dengan prakteknya di lapangan.³³

E. Teknik Analisis Data

Data yang telah peneliti peroleh akan disusun dan dianalisa menggunakan metode deskriptif-komparatif. Peneliti menggunakan dua metode tersebut untuk melakukan pelacakan dan analisis terhadap biografi, pendapat, dan metodologi yang digunakan Ibnu Utsaimin dan Ibnu Qudamah. Kemudian, peneliti melakukan perbandingan antara pendapat Syeh Utsaimin dan Ibnu Qudamah tentang hukum mengkonsumsi buaya.

Untuk melakukan pendalaman lebih lanjut dan perbandingan lebih mendalam mengenai pemikiran tokoh yang satu dengan tokoh yang lain dengan menggunakan metode deskriptif-komparatif ini adalah dengan cara menganalisis data yang sudah diuraikan, setelah itu dilakukan suatu

³³ Destiani Putri Utami, dkk, "Iklim Organisasi Kelurahan Dalam Perspektif Ekologi", Jurnal Inovasi Penelitian, Vol.1 No.12 Mei 2021, ISSN 2722-9475, hlm. 2738-2739.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perbandingan, yakni melihat sisi persamaan dan perbedaan antara tokoh yang satu dengan tokoh yang lain dan kemudian dilakukan penyimpulan.³⁴

F. Metode Penulisan

1) Metode Deduktif

Yaitu meneliti dan menganalisa pendapat Syeh ustaimin dan Ibnu Qudamah tentang hukum memakan buaya secara umum kemudian ditarik sehingga menghasilkan kesimpulan yang bersifat khusus.

2) Metode Komparatif

Penulis menggambarkan dan memaparkan pendapat kedua ulama yang berbeda pandangan kemudian memberikan perbandingan terkait suatu permasalahan yang sedang diteliti.

³⁴ Siti Fadjarajani, dkk, *“Metodologi Penelitian, Pendekatan Multidisipliner”*, (Gorontalo: Ideas Publishing, 2020), hlm. 201.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A.Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dengan judul hukum mengkonsumsi buaya menurut syeh utsaimin dan Ibnu Qudamah serta penelitian yang penulis lakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendapat syeh utsaimin dan Ibnu Qudamah tentang mengkonsumsi buaya, syeh utsaimin mengatakan boleh. Sedangkan Ibnu Qudamah mengatakan haram.
2. Dalil yang digunakan syeh utsaimin dan Ibnu Qudamah, Syeh Utsaimin Dalil karna termasuk hewan buas dan punya taring dengan mengatakan ada hewan laut sejenis juga yaitu ikan hiu karna lebih dominan hidup di air. Sedangkan Ibnu Qudamah dalil bahwa setiap hewan yang bertaring adalah haram karna nabi juga melarang mengenai hewan yang bertaring dalam sabda nya
3. Analisis fiqh muqaranah terhadap Syeh utsaimin dan Ibnu Qudamah ,Syeh Utsaimin dalam fatwanya mengatakan halal karena buaya bisa hidup di air dan bertaring sama hal nya ikan hiu dan tidak ada dalil yang mengharamkan nya, sedangkan Ibnu Qudamah mengatakan haram karna hewan tersebut bertaring dan hidup di dua alam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran

1. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi rujukan awal bagi mahasiswa atau peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji hukum konsumsi hewan tertentu dalam perspektif perbandingan mazhab. Penelitian lanjutan disarankan untuk memperluas objek kajian, tidak hanya pada buaya, tetapi juga pada hewan-hewan lain yang memiliki karakteristik serupa, seperti hewan amfibi lainnya, serta menambahkan pendekatan maqāṣid al-syarī'ah atau kajian ushul fiqh agar analisis hukum menjadi lebih komprehensif..
2. Penulis menyadari bahwa tulisan ini belum sepenuhnya sempurna karena masih kurangnya pengetahuan dari penulis. Maka dari itu dimohon bagi pembaca untuk memaklumi kesalahan penulis.
3. Diharapkan agar skripsi ini bermanfaat bagi pembaca, terutama bagi rekan rekan seperjuangan di Fakultas Syariah Program Studi Perbandingan Madzhab, rkhususkan bagi penulis sendiri.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Al-Qur'an dan Terjemahannya, QS. al-Mā'idah [5]: 1 (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019).
- An-Nawawi imam, *Terjemah Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab*, terj. Tim Azzam azam pustaka, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), Jilid 10,
- Candra Diana Dewi, *Rahasia Di Balik Makanan Haram*, (Malang: UIN Malang Press, 2007) cet-1,
- Dahlan azizAbdul, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006 M),
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan*, (Bandung: Fitrah Rabbani, 2011)
- Hasan Muarif Ambary, *Suplemen Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996),
- Ibnu qudamah, al Mughni, alih bahasa oleh Dudi Rosadi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), jilid 14,
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul mujtahid: Analisa Fiqih Para Mujtahid 2 Terjemahan*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007) cet-3,
- Khallaf, bdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Dina Utama, 1994),.
- M. Hasan ali, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2002),
- Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *al-Ushul min I'lmil-Ushul* (Kairo: Darul Aqidah, 2003),
- Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Syarh Kasyfusy Syubuhah wa Yalihi Syarh al-Ushul As-sittah*, (Riyadh : Dar Tsuraya, Cetakan II, 2016.)
- Muslim, Ṣaḥīḥ Muslim, *Kitāb al-Ṣayd wa al-Dhabā'ih*, no. 1934
- Qudamah ibnu, *Al-Mughni*, Penerjemah, Ahmad Khotib, Fathurrahman, (Jakarta, PustakaAzzam, 2007), Cet. Ke-1, Jilid 1
- Qudamah Ibnu, al Mughni, alih bahasa oleh Dudi Rosadi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), jilid 14,
- Rusyd Ibnu, *Bidayatul mujtahid: Analisa Fiqih Para Mujtahid 2 Terjemahan*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007) cet-3,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terjemahan Jilid 3, (Jakarta: Al-I'tishom, 2008), cet-
6,

Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, *Fiqh Makanan*, (Jakarta: Griya Ilmu, 2011),

Soenarjo. *Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al Qur'an.*, (Jakarta, 1
Maret 1971), .

Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin, *Asy-Syarh al-Mumti' 'ala Zād al-
Mustaqni'*, Jilid 15, Riyadh: Dar Ibnu al-Jauzi, tanpa tahun,

Wahbah az-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid III (Damaskus: Dār al-
Fikr, 1985),

Skripsi

Abu bakar Rifa'i, *"Pengantar Metodologi Penelitian"*, (Yogyakarta: Suka Press, 2021),

*Hukum Mengonsumsi Cacing Tanah sebagai Obat Tradisional dalam Perspektif
Hukum Islam*, Skripsi Fakultas Syariah UIN/IAIN,

Husyairi Fakhrol, "Hukum Mengonsumsi Daging Kuda Studi Komparatif Imam
Malik Dan syafi,i Imam", (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan
Syarif Kasim, 2024).

Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011).

Skripsi UIN Jakarta — *Tinjauan Hukum Islam Tentang Daging Biawak*

Jurnal

Fadjarajani Siti, dkk, *"Metodologi Penelitian, Pendekatan Multidisipliner"*,
(Gorontalo: Ideas Publishing, 2020),

Khairul Ahkyar, *Analisis Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Kebolehan Menjama`
Shalat Bagi Wanita Istihadhah*, (Pekanbaru: UIN SUSKA, 2014),



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Utami putri Destiani, dkk, “*Iklim Organisasi Kelurahan Dalam Perspektif Ekologi*”, Jurnal Inovasi Penelitian, Vol.1 No.12 Mei 2021, ISSN 2722-9475,

Yuliani Wiwin, “*Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif Dalam Perspektif Bimbingan Dan Konseling*”, Quanta Volume 2, No. 2, May 2018, ISSN: 2614-6223,.

Website

Biografi singkat Sekh Ibnu Utsaimin [file:///D:/otw %20 proposal %20Udin/biografi-singkat-syaikh-ibnu-utsaimin.pdf](file:///D:/otw_%20proposal%20Udin/biografi-singkat-syaikh-ibnu-utsaimin.pdf) , di akses pada 2 Juni 2025

<https://iqra.republika.co.id/berita/s3y5jr320/9-hadits-ini-ungkap-larangan-konsumsi-haram-dan-contoh-binatang-yang-diharamkan-part2>

<https://islam.nu.or.id/syariah/hukum-mengonsumsi-daging-buaya-Tz0BW>

<https://kumparan.com/berita-hari-ini/hukum-makan-daging-buaya-dalam-islam-1xuEJ4OVkKx/full>

Muhammad Rosyid Ridho, Potret Ulama Besar Kontemporer dan kontribusinya dalam pengembangan ilmu islam. https://sdipalmadinahk artasura.com/artikel_detail/3 di akses pada, 4 Juni 2025

, <https://journal.uitm.edu.my/ojs/index.php/jhsmr/article/view/8993>

: <https://nu.or.id/syariah/hukum-mengonsumsi-daging-buaya-Tz0BW> (di akses 2 februari M.Ali Zainudin Abidin”Hukum mengonsumsi daging buaya” 2026)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **“Hukum Mengkonsumsi Buaya Studi Komparatif Ibnu Qudamah Dan Syeh Utsaimin”**, yang di tulis oleh:

NAMA : Agus Cahyono
 NIM : 11920312601
 PROGRAM STUDI : Perbandingan Mazhab

Telah *dimunaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Senin, 2 Maret 2026
 Waktu : 08.00 WIB s/d selesai
 Tempat : Ruang Rapat

Telah di perbaiki sesuai permintaan Tim Penguji Munaqosyah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 Maret 2026

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Irfan Zulfikar, M.Ag

Sekretaris
Dr. Hendri k. S.HLM.Si

Penguji I
Dr. Zulfahmi Bustami M.Ag

Penguji II
Dr. H. Mawardi, S.Ag., M.Si

Mengetahui

Wakil Dekan I Fakultas Syariah Dan Hukum



Dr. Muhammad Darwis, SHI, SH., MH

NIP. 197802272008011009